



SALINAN PENETAPAN

Nomor 1108/Pdt.G/2024/PA.Sbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAMBAS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Malek, 13 Februari 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Desa Malek, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YASNIL CANDRA, SH, ME advokat/penasihat hukum yang beralamat di Dsn. Sungai Simpurn RT/RW 007/04 Desa Mentibar, Kec. Paloh, Kab. Sambas xxxxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 263/SK/P/2024/PA.Sbs tanggal 20 November 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sekura, 13 April 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, KALIMANTAN BARAT, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 11 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas pada tanggal 12 November 2024 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.1108/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1108/Pdt.G/2024/PA.Sbs telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya tercatat di Kantor, Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, pada tanggal 01 Mei 2010, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 063/02/V/2010, tertanggal 03 Mei 2010;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kecil (pondok) Penggugat dan Tergugat di xxxx xxxxx dan selama pernikahan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama : 2.1. NAMA ANAK PERTAMA, Laki-laki, lahir di XXX. 2.2. NAMA ANAK KEDUA, Perempuan, lahir di Malek tanggal 05 Desember 2015;
3. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis sebagaimana harapan pasangan yang membina rumah tangga;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan sejak tahun 2014, dari semenjak itu keharmonisan sudah tidak ada lagi berganti dengan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan oleh: 4.1. Bahwa Tergugat seorang kepala keluarga yang tidak bertanggung jawab atas nafkah untuk menghidupi keluarga, sehari-hari kerjaan Tergugat hanya bermalas-malasan di rumah tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan. 4.2. Bahwa untuk memenuhi kehidupan sehari-hari Penggugat yang harus bekerja serabutan dan terkadang Tergugat sering memaksa meminta uang kepada Penggugat untuk membeli rokok dan lalu berkata kasar, memaki-maki Penggugat dengan kata-kata yang sangat merendahkan diri Penggugat apabila yang dimintakan tidak dipenuhi oleh Penggugat. 4.3. Bahwa Tergugat adalah seorang suami yang sangat tempramen, suka berkata kasar, memaki-maki Penggugat dengan kata-kata yang sangat merendahkan diri Penggugat dan sering melakukan KDRT terhadap Penggugat. 4.4. Bahwa pernikahan yang telah berlangsung selama 14 (empat belas) tahun Penggugat mencoba bersabar guna mempertahankan perkawinan demi kedua orang anak-nya namun karena

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.1108/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu sering bertengkar dan Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kotor yang mencaci maki yang berujung melakukan KDRT terhadap Penggugat dan sering terucap kalimat yang menceraikan Penggugat dan diucapkan berkali-kali ketika bertengkar ataupun sedang merasa tidak senang kepada Penggugat. 4.5. Bahwa karena seringnya bertengkar serta seringnya Tergugat mengucapkan kalimat yang menceraikan orang tua Penggugat menikahkan kembali antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tahun 2015 yang mana pada saat itu Penggugat sedang hamil anak kedua, dalam kondisi Penggugat yang sedang lemah dikarenakan hamil muda atau (ngidam) Tergugat menyuruh Penggugat untuk terus bekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari keluarga Penggugat dan Tergugat sementara Tergugat hanya bermalas-malasan dirumah;
6. Bahwa atas hal tersebut, Penggugat mengalami sakit yang cukup parah hingga mengganggu kejiwaan Penggugat dan sedangkan Tergugat sama sekali tidak peduli dengan kondisi Penggugat bahkan abai kepada Penggugat dan anaknya;
7. Bahwa atas kejadian tersebut, Tergugat pergi tanpa kabar meninggalkan Penggugat yang sedang mengalami sakit cukup parah serta dan anaknya;
8. Bahwa atas kepergian Tergugat menghilang tanpa kabar kurang lebih 9 (sembilan) tahun yang berlangsung sejak tahun 2015 tanpa pernah memberi kabar serta telah menelantarkan Penggugat dan kedua orang anaknya;
9. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat dan kedua orang anaknya, Penggugat telah berapa kali menemui orang tua dan keluarga Tergugat untuk menanyakan keberadaan Tergugat, namun jawaban orang tua Tergugat serta mengatakan kepada Penggugat jangan kamu harapkan lagi suamimu, karena dia sudah lama meninggal dunia;
10. Bahwa atas perkataan orang tua Tergugat, Penggugat telah menganggap Tergugat telah benar-benar meninggal dunia, serta telah mengikhlaskan kepergian Tergugat dan Penggugat telah hidup damai dan bahagia bersama kedua orang anaknya;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.1108/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sekitar kurang lebih 9 (sembilan) tahun Tergugat menelantarkan Penggugat dan kedua orang anaknya pada bulan Oktober tahun 2024 Tergugat ada mendatangi Penggugat serta membawa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat Kerumah Orang tua Tergugat, serta mengatakan kepada Penggugat kalau Penggugat mengambil anaknya, Tergugat tidak akan segan-segan membunuh Penggugat dan siapa saja yang menghalangi Tergugat;
12. Bahwa Penggugat merasa Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menjadi seorang bapak dan suami yang bertanggung jawab, oleh karenanya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai sebagai jalan terakhir dan terbaik yang harus ditempuh;
13. Bahwa berdasarkan dali-dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Mulyadi bin Markal) terhadap Penggugat (Desi binti Rahim);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasanya kepada kuasa hukum YASNIL CANDRA, SH, ME, Advokat dan Penasehat Hukum yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 263/SK/P/2024/PA.Sbs tanggal 20 November 2024;

Bahwa telah diteliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan dan pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.1108/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan (*re/laas*) Nomor 1108/Pdt.G/2024/PA.Sbs yang dibacakan di dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat melalui kuasanya agar berfikir untuk tidak bercerai dari Tergugat, kemudian Penggugat menyatakan akan berfikir ulang untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya serta mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas dengan Nomor 1108/Pdt.G/2024/PA.Sbs tanggal 12 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R,Bg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.1108/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasihati Penggugat diwakili kuasa hukumnya untuk menyelesaikan perkaranya dengan Tergugat agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan, dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menyatakan mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1108/Pdt.G/2024/PA.Sbs dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sambas untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187000,00,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.1108/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh kami H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Marlisa Elpira, S.H.I., M.H. dan Nuzulul Hidayah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Reny Rosanti, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diwakili kuasa hukumnya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Marlisa Elpira, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nuzulul Hidayah, S.H., M.H.

Reny Rosanti, S.E.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	42.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.1108/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)